

ABSTRAK

Eka Afriyanti: “Penerapan Jaminan Berupa Jamsostek Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS PNM Al-Ma’soem Kcp Majalaya”.

BPRS PNM Al-Ma’soem meluncurkan pembiayaan *murabahah* dengan cara kolektif (organisasi) misalnya dengan PT Famatex. Salah satu kerjasama ini dikenal dengan perjanjian MOU (*Memorandum Of Understanding*) dalam akad itu ada penetapan jaminan. Jumlah nasabah BPRS sekarang mencapai 1.656 yang melakukan pembiayaan ini. Pembiayaan ini berupa pembiayaan konsumtif atau modal ketja serta disalurkan ke perorangan atau kelompok. Dalam konteks sederhananya, pembiayaan *murabahah* ini diterapkan adanya jaminan (agunan). Barang jaminan di sini berbentuk jamsostek. Dalam fiqh menegaskan bahwa jaminan harus berupa barang berharga, dapat diperjual belikan dan bernilai ekonomis.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui ketentuan jaminan (agunan) dengan menggunakan jamsostek pada produk pembiayaan *murabahah*, Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan jaminan (agunan) jamsostek, dan Untuk mengetahui ketentuan fiqh muamalah terhadap penerapan jamina (agunan) berupa jamsostek pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS PNM Al-Ma’soem Cabang Majalaya.

Jaminan dalam akad *murabahah* sebetulnya tidak ada namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan maka LKS dapat meminta jaminan terhadap nasabah. Adapun barang yang bisa dijaminkan yaitu harus berupa harta kekayaan yang bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan dan harta benda si penanggung bisa disita dan dilelang menurut ketentuan pelaksana putusan pengadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskriptifkan (menggambarkan) tentang pelaksanaan agunan dalam bentuk jamsostek pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS PNM Al-Ma’soem Cabang Majalaya. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Aplikasi pembiayaan di BPRS PNM Al-Ma’soem Cabang Majalaya menggunakan akad *murabahah*, di mana pihak bank bekerjasama dengan perusahaan dan bank menyalurkan pembiayaan kolektif (organisasi) dengan adanya jaminan berupa kartu jamsostek. Yang di mana kartu tersebut diperuntukan untuk nasabah yang bekerja di perusahaan yang bekerjasama dengan BPRS PNM Al-Ma’soem. Jaminan ini diperlukan untuk menghindari kerugian antara kedua belah pihak dan untuk menghindari *Moral Hazard* dari pihak nasabah.

Jadi ketentuan penggunaan jaminan jamsostek berlaku kepada nasabah yang kepesertaan jamsosteknya sudah mencapai 5 tahun baru bisa melakukan pembiayaan *murabahah*. Mekanisme yang diterapkan dalam pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan jaminan (agunan) jamsostek terdapat sinkronisasi bahwa syarat sah jaminan itu harus barang berharga, mudah dijual dan bernilai ekonomis. Menurut fiqh muamalah dikatakan bahwa akad *murabahah* belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam kaidah yakni barang yang dijadikan jaminan tidak bernilai dari sisi finansial dan menyebabkan adanya keraguan serta belum dikatakan sah dalam akad *murabahah* apabila syarat sah jual beli ini atau akad ini terpenuhi, akan tetapi jaminan ini bisa diperbolehkan jika konteksnya adalah *carakter risk* bukan *bussines risk*. Meskipun pada prinsipnya jaminan tidak diperbolehkan dalam *murabahah*. Namun dengan demikian dapat dianggap sah jika BPRS meminjam jaminan jamsostek dalam pembiayaan kolektif selama berpijak pada konsep *masalah mursalah*.